

**TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN
INVESTASI BIT KINGDOM
(Analisis Putusan 2506/Pid/B/2019/PN Mdn)**

Debby Astuti, Grammy Balthazar Christiano, Khairul Anam,
M. Syafi' Subakti Kurniawan, Ruli Margianto

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang
debby.astuti@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tindak pidana penipuan dan penggelapan investasi Bit Kingdom (Analisis Putusan 2506/Pid/B/2019/PN Mdn). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pemenuhan unsur tindak pidana penipuan dan penggelapan modal investasi pada putusan Pengadilan Negeri Medan dengan register nomor perkara 2506/PID.B/2019/PN.Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan. Hasil dari penelitian ini yaitu Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan tuntutan dakwaan pertama yaitu ketentuan Pasal 378 KUHPidana adalah tuntutan dakwaan yang memenuhi unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sedangkan Tuntutan dakwaan kedua yaitu Pasal 372 KUHPidana dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak memenuhi unsur pidana penggelapan. Seharusnya unsur pidana penggelapan dalam tindak pidana investasi patut disebut terpenuhi oleh terdakwa.

Kata Kunci: Unsur Pidana, Penggelapan, Penipuan, Investasi.

Abstract

This research examines the crime of fraud and investment embezzlement of Bit Kingdom (Analysis of Decision 2506/Pid/B/2019/PN Mdn). The purpose of this study is to analyze the fulfillment of the elements of fraud and embezzlement of investment capital in the Medan District Court's decision with case number register 2506/PID.B/2019/PN.Mdn. The research method used is a normative juridical approach, which is an approach that seeks to synchronize the applicable legal provisions in legal protection against other legal norms or regulations with their relation to the application of these legal regulations in practice in the field. The results of this study are that the First Level Panel of Judges considers the demands of the first indictment, namely the provisions of Article 378 of the Criminal Code is a claim that meets the criminal element committed by the defendant, while the demands of the second indictment, namely Article 372 of the Criminal Code, are considered by the Medan District Court Judges to not fulfill the criminal element of embezzlement. The criminal element of embezzlement in an investment crime should be said to have been fulfilled by the defendant.

Keywords: elements of crime, embezzlement, fraud, investment.

Latar Belakang Masalah

Pembentuk undang-undang menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut¹.

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”,² hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan³.

Dari uraian di atas untuk menjatuhkan sesuatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila di situ hanya terdapat suatu “*strafbaar feit*” melainkan harus juga ada suatu “*strafbaar persoon*” atau seseorang yang dapat dihukum, dimana orang tersebut tidak dapat dihukum apabila “*strafbaar feit*” yang telah ia lakukan itu tidak bersifat “*wederrechtelijk*” dan telah ia lakukan baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja⁴.

Teori tentang tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju ke arah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional.⁵ Perjalanan sistem pidana menunjukkan bahwa *retribution* (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Hal ini bersifat *primitive*, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern ini, seperti akan disebutkan di belakang.⁶ Juga dipandang kuno ialah penghapusan dosa (*expiation*) yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan balans antara yang hak dan batil⁷.

Kemudian yang dipandang sebagai tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi jahat; perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Hal yang tersebut terakhir adalah yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum⁸.

Tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat diantaranya adalah Penipuan dan Penggelapan. Penipuan dan Penggelapan diatur dalam sebuah Undang-Undang

¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 181

² Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

³ Ibid

⁴ Ibid. hlm, 183

⁵ Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

⁶ Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).

⁷ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 29

⁸ Ibid

yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), dimana Pelaku adalah melakukan tindakan sendiri atau dengan cara bersama-sama.

Penipuan adalah suatu tindakan atau perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,⁹ dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Sedangkan Penggelapan adalah mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah¹⁰.

Salah satu Penipuan yang terjadi di Indonesia adalah Penipuan Investasi yang disidangkan dengan register nomor perkara No :2506/PID.B/2019/PN.Mdn. Yaitu telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang wanita yang bernama Dona Hamid Ss terhadap korban yang bernama Alfi Zahara Nasution dengan cara menawarkan kepada korban untuk ikut bergabung di investasi yang bernama BIT KINGDOM. Penawaran tersebut dengan mengatakan kepada korban dalam investasi tersebut modal yang disetorkan 1 koin sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan nantinya akan menerima keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan selama 10 (sepuluh) kali. Namun keuntungan tidak diterima sehingga korban mengalami kerugian. Akibat dari perbuatannya itu hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan kepada Terdakwa.

Rumusan Masalah

Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana penipuan dan penggelapan modal investasi pada putusan Pengadilan Negeri Medan dengan register nomor perkara 2506/PID.B/2019/PN.Mdn ?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan¹¹, atau dapat disebut juga sebagai metode penelitian hukum doktrinal (dogmatik).¹²

Metode doktrinal ini dilakukan dengan mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika, yang disebut kajian doktrinal sehingga dapat disebut juga kajian hukum normatif¹³. Adapun cara pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan

⁹ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹¹ Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 15

¹² Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

¹³ Iqbal, Muhamad. *Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum*, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

pengkajian terhadap dokumen/buku-buku sejarah, putusan pengadilan, serta dokumen lain. Studi dokumen adalah suatu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan suatu analisis terhadap suatu objek penelitian¹⁴. Data yang akan dikumpulkan dengan studi dokumen nantinya akan berupa data sekunder¹⁵ yang akan digunakan peneliti untuk mengkaji, mempelajari, mengetahui serta memahami.

Pembahasan

1. Kasus Posisi

Pada tanggal 23 Oktober 2019, Pengadilan Negeri Medan dengan register nomor perkara 2506/PID.B/2019/PN.Mdn telah memberikan putusan pidana selama 1 (satu) bulan atas tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Dona Hamid Ss.

Pada bulan Agustus 2016 sampai bulan Nopember 2016 secara terus menerus Dona Hamid Ss membujuk korban yang bernama Alfi Zahara Nasution untuk ikut bergabung dalam investasi BIT KINGDOM. Dona Hamid Ss menjanjikan nilai keuntungan yang akan didapatkan oleh korban sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama 10 bulan. Kemudian pada tanggal 8 Nopember 2016, Korban yang bernama Alfi Zahara Nasution telah melakukan pentransferan modal investasi sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari nomor rekening 10402040082998 atas nama Alfi Zahara Nasution kepada nomor rekening 703478327300 atas nama Dona Hamid atas permintaan Dona Hamid SS.

Pada tanggal 11 Desember 2016, Korban Alfi Zahara Nasution menagihkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Dona Hamid Ss, namun Dona Hamid Ss baru menyampaikan kepada korban agar korban menunggu antrian selama 100 (seratus) hari dikarenakan peraturan baru. Sebelumnya korban Alfi Zahara Nasution tidak pernah mendapatkan penjelasan secara lengkap atas sistem kerja investasi BIT KINGDOM yang ditawarkan oleh Dona Hamid Ss. Korban hanya mendapatkan informasi nilai keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama 10 bulan saat mengikuti investasi BIT KINGDOM.

Selama bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan Desember 2019, korban Alfi Zahara Nasution tidak pernah mendapatkan keuntungan apapun atas investasi BIT KINGDOM seperti yang telah dijanjikan oleh Dona Hamid Ss, dan korban tidak pernah mengetahui cara kerjas sistem investasi BIT KINGDOM.

Terhadap perbuatan terdakwa tersebut, penuntut umum telah menyampaikan 2 (dua) dakwaan yaitu Pasal 378 KUHPidana sebagai dakwaan pertama dan Pasal 372 KUHPidana sebagai dakwaan kedua. Majelis Hakim berkesimpulan atas perbuatan terdakwa Dona Hamid Ss telah terbukti sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu

¹⁴ Syamsudin, Muhammad & Luthan, Salman, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018. Hal 14-15

¹⁵ Data sekunder (dalam penelitian hukum disebut bahan hukum primer) merupakan data yang telah dalam keadaan siap pakai, bentuk dan isinya telah disusun peneliti terdahulu dan dapat diperoleh melalui instansi-instansi tertentu, misalnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Konvensi Internasional, Putusan Pengadilan (Yurisprudensi), dokumen-dokumen resmi, data statistik, dan sebagainya. Dapat dilihat dari: Saefullah Wiradipraja. Hal 43

dakwaan pertama Pasal 378 KUHPidana. Sedangkan dakwaan kedua, yaitu Pasal 372 KUHPidana, tidak dikenakan kepada terdakwa dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yaitu dakwaan pertama sudah terpenuhi.

Menurut sudut pandang penulis selain terpenuhinya unsur pidana Pasal 378 KUHPidana, maka unsur pidana Pasal 372 KUHPidana juga telah terpenuhi oleh terdakwa. Karena adanya penguasaan dana milik korban Alfi Zahara Nasution sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di rekening milik Dona Hamid Ss sejak tanggal 8 Nopember 2016 sampai dengan bulan Desember 2016, tanpa disertai dengan nilai keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya selama 10 bulan sesuai yang telah dijanjikan oleh Dona Hamid Ss.

Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Modal Investasi:

Penipuan adalah kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa belanda disebut "*misdriften tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*".¹⁶ Kejahatan ini diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Sebagaimana dirumuskan Pasal 378 KUHPidana, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya. Penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu:

- a. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang yang dirumuskan dalam bab XXV KUHP.
- b. Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus), atau biasa dengan sebutan *oplichting*

Tongat mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu: Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHPidana lebih tepat disebut sebagai "tindak pidana penyalahgunaan hak" atau "penyalahgunaan kepercayaan". Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHPidana tersebut adalah "penyalahgunaan hak" atau "penyalahgunaan kepercayaan".¹⁷ Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.¹⁸

Investasi adalah penanaman uang atau modal oleh pengusaha di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pengertian luasnya investasi adalah melakukan sesuatu (dalam konteks seluas-luasnya) di

¹⁶ Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

¹⁷

SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang 2.1* (2017).

¹⁸ Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksggeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 2.2* (2019): 225-237.

saat ini, untuk memperoleh keuntungan di saat yang akan datang¹⁹. Sementara itu pengertian investasi menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK),²⁰ arti investasi yakni penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan²¹.

Sesuai dengan pengertian tentang penipuan dan penggelapan tersebut, maka perbuatan Dona Hamid Ss dapat disebut sebagai perbuatan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. Dona Hamid Ss terbukti telah menawarkan koban Alfi Zahara Nasution untuk mengikuti Investasi BIT KINGDOM dengan menjanjikan nilai keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama 10 bulan. Faktanya setelah korban Alfi Zahara Nasution melakukan transaksi atas modal investasi sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Dona Hamid Ss, Korban Alfi Zahara Nasution tidak mendapatkan nilai keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sesuai yang diperjanjikan oleh Donna Hamid Ss pada saat menawarkan investasi BIT KINGDOM.

Perbuatan Dona Hamid Ss telah memenuhi unsur pidana pada pasal 387 KUHPidana yaitu menggunakan penawaran investasi BIT KINGDOM dengan menjanjikan nilai keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan kepada Korban Alfi Zahara Nasution, sehingga Korban Alfi Zahara Nasution menyerahkan dana sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengikuti investasi BIT KINGDOM seperti penawaran Dona Hamid Ss. Selanjutnya perbuatan Dona Hamid Ss terbukti memenuhi unsur Tindak Pidana Penggelapan sesuai pasal 372 KUHPidana yaitu penguasaan dana milik Korban Alfi Zahara Nasution sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) di dalam rekening Dona Hamid Ss.

Pertimbangan Majelis Hakim Yang Tidak Mempertimbangkan Pasal 372 KUHPidana Sebagai Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Dona Hamid Ss

Majelis Hakim mempertimbangkan pada halaman 13 paragraf 1 dan paragraf 2 menyebutkan perbuatan pidana Dona Hamid Ss yang sudah terpenuhi adalah Pasal 378 KUHPidana sesuai dakwaan pertama penuntut umum. Sedangkan, pada dakwaan kedua penuntut umum yaitu Pasal 372 KUHPidana tidak perlu untuk di pertimbangkan sebab seluruh perbuatan pidana Terdakwa seluruhnya telah terpenuhi pada ketentuan Pasal 378 KUHPidana, menurut penulis pertimbangan tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat.

Majelis Hakim telah mengesampingkan bukti adanya dana milik Korban Alifa Zahara Nasution sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah dikirimkan ke rekening Dona Hamid Ss untuk dipergunakan sebagai modal investasi, ternyata modal investasi tersebut tidak memberikan nilai keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Oleh karenanya, Majelis

¹⁹ Susanto, dkk., *Pengantar Hukum Bisnis*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019), hlm. 203.

²⁰ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang 1.1* (2020).

²¹ Pengelolaan Investasi, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Pengelolaan-Investasi.aspx> diakses pada 6 Juni 2021 jam 11.35 WIB

Hakim Pemeriksa Perkara telah melakukan kesalahan penerapan hukum dengan tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 372 KUHPidana sebagai tindak pidana yang juga telah terpenuhi seluruh unsur pidananya oleh Dona Hamid Ss.

Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan tuntutan dakwan pertama yaitu ketentuan Pasal 378 KUHPidana adalah tuntutan dakwaan yang memenuhi unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sedangkan Tuntutan dakwaan kedua yaitu Pasal 372 KUHPidana dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak memenuhi unsur pidana penggelapan.

2. Saran

Seharusnya unsur pidana penggelapan dalam tindak pidana investasi patut disebut terpenuhi oleh terdakwa.

Daftar Pustaka

- Asofa, Burhan, 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi, 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, 2018. *Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum.* *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Lamintang, P.A.F., 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Susanto, dkk., 2019. *Pengantar Hukum Bisnis*, Tangerang Selatan: Unpam Press, Cetakan Pertama.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksggeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Syamsudin, Muhammad & Luthan, Salman, 2018. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, Edisi Pertama.
- Tongat, 2006: *Hukum Pidana Materiil*, Malang: UMM PreSS.
- Wiradipraja, E. Saefullah, 2015. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: Keni Media
- www.ojk.go.id, Pengelolaan Investasi. Diakses pada 6 Juni 2021, dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Pengelolaan-Investasi.aspx>